



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 296 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PD BPR BANK BANTUL SEBAGAI PENYALUR PROGRAM
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penataan permukiman yang layak dan sehat, perlu didukung adanya bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa guna kelancaran dalam penyaluran bantuan rumah tidak layak huni, diperlukan lembaga keuangan yang mampu melaksanakan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PD BPR Bank Bantul Sebagai Penyalur Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PD BPR BANK BANTUL SEBAGAI PENYALUR PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

KESATU : Menunjuk PD BPR Bank Bantul sebagai penyalur program bantuan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bantul yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA : PD BPR Bank Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni kepada penerima bantuan rumah tidak layak huni yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : PD BPR Bank Bantul dalam menyalurkan bantuan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KEEMPAT : Pelaksanaan penyaluran bantuan rumah tidak layak huni diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara perangkat daerah dengan PD BPR Bank Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Direktur PD BPR Bank Bantul;
9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

